



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada akhir bulan Maret 1998 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

**Pasal 1**

(1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 573.916.352.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999.

(2) Perincian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam lampiran A (menurut Sektor/Sub sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan proyek) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindehan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 .

## Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

## Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 september 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 136



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Pelaksanaan tahun ke-4 Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1997/1998 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu, perlu pula penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 ditetapkan bahwa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 atau tahun ke-5 Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998. Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998,

PASAL ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Kredit anggaran yang disediakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir Tahun Anggaran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah tercapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3779



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR/SUB SEKTOR

(Dalam ribuan rupiah)

KODE SEKTOR/SUB SEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999	
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	7.635.072
02.1	Subsektor Pertanian	7.635.072
03	SEKTOR PENGAIRAN	114.256.656
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	80.025.530
03.2	Subsektor Irigasi	34.231.126
04	SEKTOR TENAGA KERJA	888.884
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	888.884
06	SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	236.149.963
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	212.490.760
06.2	Subsektor Transportasi Darat	11.621.103
06.3	Subsektor Transportasi Laut	11.888.100
06.4	Subsektor Transportasi Udara	150.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	2.522.439
07.1	Subsektor Pertambangan	276.548
07.2	Subsektor Energi	2.245.891



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	165.480
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	165.480
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	656.334
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	656.334
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	154.258.534
11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan	4.013.303
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.620.762
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.002.036
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	21.869.464
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	21.869.464
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	8.931.397
13.2	Subsektor Kesehatan	8.931.397
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	306.200
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	306.200
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	13.682.583
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	662.890
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	10.005.046
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	3.014.647





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	11.394.066
18.1	Subsektor Aparatur Negara	11.394.066
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI, DAN MEDIA MASSA	1.199.280
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280
-----		
	JUMLAH	573.916.352
-----		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN A.1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 02

SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

---

		SISA KREDIT
NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	02.1 Subsektor Pertanian	7.635.072
	18 Departemen Pertanian	5.524.072
	21 Departemen Pekerjaan Umum	
2.111.000		
JUMLAH SEKTOR 02		7.635.072

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN A.2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 03

SEKTOR PENGAIRAN

(Dalam ribuan rupiah)

-----		
NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
-----		
1.	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	80.025.530
	21 Departemen Pekerjaan Umum	80.025.530
2.	03.2 Subsektor Irigasi	34.231.126
	21 Departemen Pekerjaan Umum	34.231.126
-----		
JUMLAH SEKTOR 03		114.256.656
-----		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN A.3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 04

SEKTOR TENAGA KERJA

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT	
		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999	
1.	04.1 Subsektor Tenaga Kerja		888.884
	26 Departemen Tenaga Kerja		888.884
JUMLAH SEKTOR 04			888.884

---

LAMPIRAN A.4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 06

SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/	SISA KREDIT	
		ANGGARAN PEMBANGUNAN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

URUT	LEMBAGA	TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
1.	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	212.490.760
	21 Departemen Pekerjaan Umum	212.490.760
2.	06.2 Subsektor Transportasi Darat	11.621.103
	22 Departemen Perhubungan	11.621.103
3.	06.3 Subsektor Perhubungan	11.888.100
	22 Departemen Perhubungan	11.888.100
4.	06.4 Subsektor Transportasi Udara	150.000
	22 Departemen Perhubungan	150.000
JUMLAH SEKTOR 06		236.149.963

LAMPIRAN A.5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 07

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

(Dalam ribuan rupiah)

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
---------------	-----------------------------------	--



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

1.	07.1	Subsektor Pertambangan	276.548
	20	Departemen Pertambangan dan Energi	276.548
2.	07.2	Subsektor Energi	2.245.891
	20	Departemen Pertambangan dan Energi	2.245.891

---

JUMLAH SEKTOR 07

2.522.439

---

LAMPIRAN A.6

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 08

SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	TAHUN	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
---------------	-----------------------------------	-------	--

---

1.	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	165.480
	30	Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	165.480

---

JUMLAH SEKTOR 08

165.480

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN A.7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 10

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

(Dalam ribuan rupiah)

-----			SISA KREDIT
NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
TAHUN			
-----			
1.	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	656.334
	21	Departemen Pekerjaan Umum	656.334
-----			
JUMLAH SEKTOR 10			656.334
-----			

LAMPIRAN A.8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 11

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

(Dalam ribuan rupiah)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT	
		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE	ANGGARAN 1998/1999
1.	11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	146.622.433
2.	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	4.013.303
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	4.013.303
3.	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan  Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.620.762
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	2.620.762
4.	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.002.036
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	1.002.036
JUMLAH SEKTOR 11			154.258.036

---

LAMPIRAN A.9

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 12

SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

(Dalam ribuan rupiah)

---





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
1.	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	21.869.464
09	Lembaga Pemerintah Non Departemen	21.869.464
JUMLAH SEKTOR 12		21.869.464

LAMPIRAN A.10

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 13

SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,  
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

(Dalam ribuan rupiah)

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
1.	13.2 Subsektor Kesehatan	8.931.397
24	Departemen Kesehatan	8.931.397



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

---

JUMLAH SEKTOR 13

8.931.397

---

LAMPIRAN A.11

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 14

SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT	
		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE	ANGGARAN 1998/1999

---

1.	14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	306.200
	21	Departemen Pekerjaan Umum	306.200

---

JUMLAH SEKTOR 14

306.200

---

LAMPIRAN A.12

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 16

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE ANGGARAN 1998/1999
1.	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan 09 Lembaga Pemerintah Non Departemen	662.890 662.890
2.	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	10.005.046 10.005.046
3.	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 09 Lembaga Pemerintah Non Departemen	3.014.647 3.014.647
JUMLAH SEKTOR 16		13.682.583

---

LAMPIRAN A.13

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 18

SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE
---------------	-----------------------------------	--



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

TAHUN

ANGGARAN 1998/1999

---

1.	18.1	Subsektor Aparatur Negara	11.394.066
	02	Dewan Perwakilan Rakyat	535.260
	04	Badan Pemeriksaan Keuangan	9.823.506
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	951.209
	24	Departemen Kesehatan	84.091
JUMLAH SEKTOR 18			11.394.066

---

LAMPIRAN A.14

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 19

SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE
---------------	-----------------------------------	--

TAHUN

ANGGARAN 1998/1999

---

1.	19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280
	14	Departemen Penerangan	1.199.280

---

JUMLAH SEKTOR 19

1.199.280



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN B

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR	DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT
KODE		ANGGARAN PEMBANGUNAN
		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
		YANG DIPINDAHKAN KE
TAHUN		ANGGARAN 1998/1999

---

02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

535.260

04 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

9.823.506



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

09	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	25.547.001
14	PENERANGAN	1.199.280
18	PERTANIAN	5.524.072
20	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	2.522.439
21	PEKERJAAN UMUM	329.820.950
22	PERHUBUNGAN	23.659.203
23	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	615.214.799
24	KESEHATAN	9.015.488
25	TENAGA KERJA	888.884
26	PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	165.480
-----		
	JUMLAH	573.916.352
-----		

LAMPIRAN B.1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT

BAGIAN 02

(Dalam ribuan rupiah)

-----		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
-----		
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	535.260



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

18.1	Subsektor Aparatur Negara	535.260
-----		
	JUMLAH BAGIAN 02	535.260
-----		

LAMPIRAN B.2  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 70 TAHUN 1998  
TANGGAL: 11 September 1998  
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998  
DEPARTEMEN/LEMBAGA: BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN

BAGIAN 04

(Dalam ribuan rupiah)

-----		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
-----		
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	9.823.506
18.1	Subsektor Aparatur Negara	9.823.506
-----		
	JUMLAH BAGIAN 04	9.823.506
-----		

LAMPIRAN B.3  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 70 TAHUN 1998  
TANGGAL: 11 September 1998



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: BADAN PEMERINTAH

NON DEPARTEMEN

BAGIAN 09

(Dalam ribuan rupiah)

		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	25.547.001
	SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	
	Berencana	21.869.464
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	662.890
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	3.014.647
JUMLAH BAGIAN 09		25.547.001

LAMPIRAN B.4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PENERANGAN

BAGIAN 14

(Dalam ribuan rupiah)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

---

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999

---

19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI, DAN MEDIA MASSA	1.199.280
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280

---

	JUMLAH BAGIAN 14	1.199.280
--	------------------	-----------

---

LAMPIRAN B.5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERTANIAN

BAGIAN 18

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

---

02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.524.072
02.1	Subsektor Pertanian	5.524.072
JUMLAH BAGIAN 18		5.524.072

---

LAMPIRAN B.6

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

BAGIAN 20

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT
PEMBANGUNAN	ANGGARAN	
KODE	TAHUN ANGGARAN 1997/1998	
TAHUN	YANG DIPINDAHKAN KE	
	ANGGARAN 1998/1999	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	2.522.439
07.1	Subsektor Pertambangan	276.548
07.2	Subsektor Energi	2.245.439
JUMLAH BAGIAN 20		2.522.439

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

LAMPIRAN B.7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PEKERJAAN UMUM

BAGIAN 21

(Dalam ribuan rupiah)

-----		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
-----		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.111.000
02.1	Subsektor Pertanian	2.111.000
03	SEKTOR PENGAIRAN	114.256.656
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	80.025.530
03.2	Subsektor Irigasi	34.231.126
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	212.490.760
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	212.490.760
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	656.334
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	656.334
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	306.200
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	306.200
-----		
JUMLAH BAGIAN 21		329.820.950
-----		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

LAMPIRAN B.8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERHUBUNGAN

BAGIAN 22

(Dalam ribuan rupiah)

-----		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
-----		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	23.659.203
06.2	Subsektor Transportasi Darat	11.621.103
06.3	Subsektor Transportasi Laut	11.888.100
06.4	Subsektor Transportasi Udara	150.000
-----		
	JUMLAH BAGIAN 22	23.659.203
-----		

LAMPIRAN B.9

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

BAGIAN 23



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(Dalam ribuan rupiah)

		SISA KREDIT
NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	154.258.534
11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	4.013.303
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.620.762
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.002.036
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	10.005.046
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	10.005.046
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	951.209
18.1	Subsektor Aparatur Negara	951.209
JUMLAH BAGIAN 23		165.214.789

LAMPIRAN B.10

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: KESEHATAN

BAGIAN 24

(Dalam ribuan rupiah)

---

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
TAHUN		YANG DIPINDAHKAN KE
		ANGGARAN 1998/1999

---

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	8.931.397
13.2	Subsektor Kesehatan	8.931.397
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	84.091
18.1	Subsektor Aparatur Negara	84.091
JUMLAH BAGIAN 24		9.015.488

---

LAMPIRAN B.11

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: TENAGA KERJA

BAGIAN 26

(Dalam ribuan rupiah)

---

SISA KREDIT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
		YANG DIPINDAHKAN KE
TAHUN		ANGGARAN 1998/1999
-----		
04	SEKTOR TENAGA KERJA	888.884
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	888.884
-----		
	JUMLAH BAGIAN 26	888.884
-----		

LAMPIRAN B.12

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998

TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

BAGIAN 30

(Dalam ribuan rupiah)

NOMOR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	ANGGARAN
PEMBANGUNAN		SISA KREDIT
KODE		TAHUN ANGGARAN 1997/1998
		YANG DIPINDAHKAN KE
TAHUN		ANGGARAN 1998/1999
-----		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	
	TELEKOMUNIKASI	165.480



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi

165.480

---

JUMLAH BAGIAN 30

165.480

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands